

SKRIPSI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI



Oleh:

Muh. Alif Aqil

04020190663

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI**

SKRIPSI

Oleh:

MUH. ALIF AQIL

04020190663

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

• LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa Dibawah ini :

Judul : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri
Terhadap Suami
Nama mahasiswa : Muh. Alif Aqil
Stambuk : 04020190663
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar penetapan : Sk. Dekan No. 481 /H.05/FH-UMI/X/2022

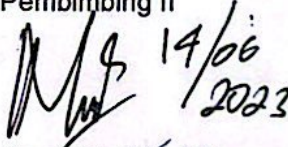
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Disetujui oleh :

Pembimbing I

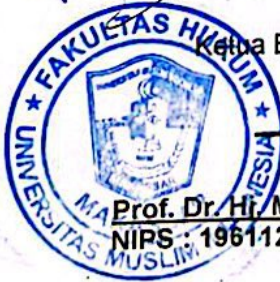

Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH
NIP : 19570605 198703 1 004

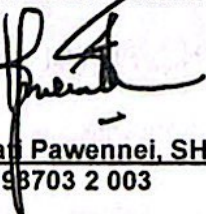
Pembimbing II


H. Mursyid, SH., MH.
NIPS : 104141299

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana




Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPS : 19611201 198703 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muh. Alif Aqil

NIM : 04020190663

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri
Terhadap Suami

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

Muh. Alif Aqil

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan
persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama : Muh. Alif Aqil
Stambuk : 040 2019 0663
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri
Terhadap Suami**

Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian
Akhir Program Studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Maret 2023

Dekan




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPs. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. ALIF AQIL

04020190663

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

pada 26 Juni 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 26 Juni 2023

Panitia Ujian,

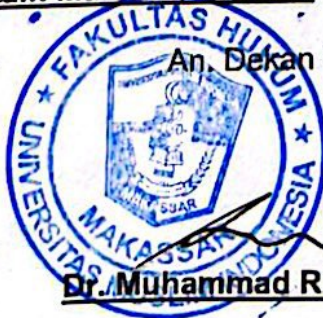
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH

Pembimbing II


H. Mursyid, SH., MH

An. Dekan Wakil Dekan I,




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri
Terhadap Suami**

Nama : Muh. Alif Aqil
No. Stambuk : 040 2019 0663
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
SK Pembimbing : No. 481 /H.05/FH-UMI/X/2022

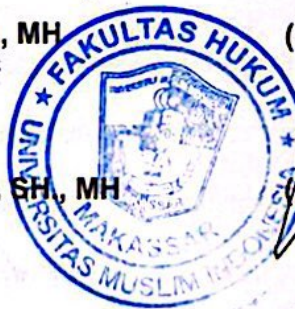
Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH**
Pembimbing I

2. **H. Mursyid Muchtar, SH., MH**
Pembimbing II

3. **Prof. Dr. Abdul Rahman, SH., MH**
Penguji I

4. **Dr. Iwan Akil, SH., MH.**
Penguji II



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke - hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang dengan Islam. Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: **"Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami"** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Untuk Orang Tua Penulis yang sangat Penulis hormati dan cintai **ayah Muh. Darwistan** dan **ibu Ihidya** serta **saudara tercinta Muh. Yusuf** yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, tenaga, pengorbanan dan juga fikirannya untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.S.I**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia berserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH, Dr. Satri Hasyim, SH., MH, Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH, Dr. Zainuddin, S.Ag., MH.** Selaku Wakil Dekan tiap bidangnya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni , SH., MH dan H. Mursyid Muchtar, SH., MH** selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
4. **Prof. Dr. Abdul Rahman, SH., MH dan Dr. Iwan Akil, SH., MH.** selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Teruntuk **Teman – Teman Baik** Adryan, Abid, Fahri yang telah membantu dalam mengatasi segala jenis cobaan yang dilalui penulis.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, Februari 2023

Muh. Alif Aqil

ABSTRAK

Muh. Alif Aqil Nomor Induk Mahasiswa 04020190663 dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI" Dibimbing oleh : Bapak H. Lauddin Marsuni selaku Pembimbing I dan Bapak H. Mursyid Muchtar selaku Pembimbing II

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami serta untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif Indonesia terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan cara memperoleh data melalui sumber – sumber yang telah tersedia. Jenis sumber data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Analisis yang digunakan dalam mengelola data yang telah diperoleh adalah diolah secara deskriptif dan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan hukum Islam dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Istri terhadap suami adalah terdapat jenis hukuman ta'zīr yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, berupa hukuman yang paling rendah misalnya menegur dan menasehati pelaku, atau bisa juga hukuman berat seperti hukuman penjara, cambuk dan hukuman lainnya serta hukum positif yang secara khusus mengatur bentuk hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 351 – 356 bergantung dari tindak pidana penganiayaan apa yang dilakukan.

Rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya, pemerintah perlu memasukkan regulasi tentang tata cara penelusuran dan pencarian sebab terjadinya kekerasan. Hal ini dilakukan agar pelaku juga mendapat perlindungan hukum karena boleh jadi kekerasan yang dilakukan karena ada sebab awal kekerasan yang diterimanya dari pasangannya serta bagi masyarakat, hendaknya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, termasuk melakukan kekerasan terhadap pasangan baik suami ataupun isteri.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii

PERSETUJUAN SKRIPSIiii

PENGESAHAN SKRIPSI.....iv

PENGESAHAN PENGUJIv

KATA PENGANTARvi

ABSTRAKix

DAFTAR ISIx

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian6

D. Manfaat Penelitian7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA9

A. Tinjauan Tentang Hukum Islam.....9

1. Pengertian Hukum Islam.....9

2. Sumber - Sumber Hukum Islam 11

3. Fungsi Hukum Islam.....22

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan24

1. Pengertian Tindak Pidana.....24

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana 29

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	31
4. Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengaturannya dalam KUHP	34
C. Tinjauan Tentang Perkawinan	42
1. Pengertian Perkawinan	42
2. Dasar Hukum Perkawinan	45
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	47
4. Tujuan Perkawinan	49
D. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	51
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	51
2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia	53
3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam	54
E. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	59
1. Pengertian KDRT	59
2. Bentuk – Bentuk KDRT	60
3. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	61
4. Dasar Hukum Larangan KDRT	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Tipe Penelitian.....	64
B. Metode Pendekatan Hukum.....	64
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	64

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	65
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami	66
B. Hukum Positif Indonesia Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami	71
1. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	71
2. Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana)	81
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu hal yang didambakan setiap insan yang sedang mengadu kasih. Hal tersebut dikarenakan pernikahan adalah sebuah “ujung” atau tujuan yang diinginkan setiap insan yang saling berhubungan antar satu manusia dengan manusia lain yang berlawanan jenis dan menghasilkan keluarga yang baru. Setiap keluarga dalam ikatan pernikahan memiliki impian dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pernikahan tersebut. Pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah masing-masing harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, yang antara satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, konsep pernikahan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam lingkup rumah tangga “rasa aman, beban dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi” akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan

rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Namun dalam pernikahan pun tak semua yang didambakan atau diinginkan dapat diwujudkan menjadi kenyataan karena dalam sebuah pernikahan pun tak lepas dari berbagai masalah yang menghantuinya, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikis, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksualitas, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan. Berstatusnya laki-laki dan perempuan dalam pernikahan tentunya menimbulkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi satu sama lain. Diantaranya, hak suami dalam mendidik istri. Salah satu ayat yang digunakan sebagai landasan yuridis seorang laki-laki (suami)

mempunyai kekuasaan terhadap perempuan (istri) adalah Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقْتَ قَلْبَكَ حَفِظْتِ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ إِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahan :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Meskipun dalam Islam memperbolehkan seorang suami untuk melakukan tindak kekerasan untuk mengatur istrinya yang salah dengan tujuan supaya perilaku istri baik. Akan tetapi disini bukan berarti Islam memperbolehkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri, hal ini bisa dilihat dari contoh apa yang dilakukan Nabi Ayyub ketika memberikan hukuman *ta'zir* terhadap istrinya.

Di Indonesia kekerasan yang dalam rumah tangga itu dilarang atau dianggap tidak benar, karena perbuatan tersebut tergolong tindak pidana dan telah dicantumkan dalam hukum positif Indonesia yakni Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dari kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Karena menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 beserta perubahannya Pasal 28 G ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat merupakan hak asasi.”

Meskipun telah memiliki aturan tersendiri, angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pun cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2020 sebesar 299.911 kasus. Angka tersebut berkurang 31 persen dari 2019 sebanyak 431.471 kasus. Melansir rilis komnasperempuan.go.id, kuesioner yang kembali menurun hampir 100 persen pada 2019. Namun, pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis 60 persen, dari 1.413 kasus pada 2019 menjadi 2.389 di 2020. Dari 8.243 kasus yang ditangani Komnas Perempuan, yang paling menonjol di ranah personal atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam

Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus.¹

Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga dominan dilakukan terhadap perempuan (istri), namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menimpa seorang laki – laki (suami). Seperti contoh kasus yang terjadi terhadap HT yang mendapatkan tindakan KDRT dari istrinya berinisial M. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku M yang diduga mengalami stres berat atau indikasi adanya gangguan jiwa. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa perlu dilakukan observasi selama kurang lebih dua minggu untuk mendapatkan hasil sebenarnya yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa, stres atau yang lainnya. Pelaku M sempat menyatakan bahwa suaminya tersebut mengalami stroke sehingga kesulitan beraktifitas secara normal. Dia tampak kesal karena harus melayani seluruh kebutuhan si suami seperti buang air besar. Pelaku juga sempat menyebutkan kompensasi Rp 1 miliar jika sang suami ingin bercerai dari dirinya. Dalam video itu, pelaku meminta agar ada orang yang bisa menjaga laki-laki itu. Menurut penuturan pelaku, pelaku mendekati korban dan memukulnya berkali-kali dengan tongkat untuk berjalan. Korban tampak kesakitan, namun tidak bisa berbuat apa-

¹ Tika Vidya, *Kasus KDRT di Indonesia masih Tinggi*, <https://www.inews.id/news/nasional/kasus-kdrt-di-indonesia-masih-tinggi-terbanyak-kekerasan-terhadap-istri>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 20.31

apa dan hanya meraung kesakitan. Korban pun tampak sempat mengeluarkan darah di bagian wajahnya.²

Sehubungan dengan hal di atas penulis merasa tertarik dan perlu membahas permasalahan yang ada dengan mengambil judul sebagai berikut: **“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami ?
2. Bagaimanakah hukum positif Indonesia terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif Indonesia terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

² Febriyan, *Viral KDRT Terhadap Suami, Keluarga Korban Laporkan Pelaku*, <https://metro.tempo.co/read/1284901/viral-kdrt-terhadap-suami-keluarga-korban-laporkan-pelaku>, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 18.58 WITA

D. Manfaat penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoretis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca ataupun mahasiswa mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

2. Manfaat Praktik

a) Bagi Universitas Muslim Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan yang lebih luas.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

c) Bagi Peneliti

- (1) Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI)

(2) Penelitian ini dilaksanakan guna mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dan mengungkapkan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada

dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.³ Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁴ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.⁵

³ Kutbuddin Aibak, 2008, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.

1

⁴ Abdul Ghani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, hal. 10

⁵ Kutbuddin Aibak, 2014, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal. 94

2. Sumber – Sumber Hukum Islam

Terdapat beberapa sumber-sumber hukum Islam, yakni sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁶

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.

⁶ Husain Hamid Hasan, 1971, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, hal. 50

- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

b) Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.

2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi.

c) Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.⁷ Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman.

⁷ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 15

Nabi SAW, bertanya kepada Muadz,” bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?”, muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur’an, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapan di dalam Al Qur’an?” Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadits”. Rasul bertanya lagi, “seandainya tidak engkau temukan ketetapan di dalam Al Qur’an dan Hadits”, Muadz menjawab” saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al Qur’an dan hadits

d) Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.⁸ Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al Qur’an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Qur’an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan

⁸ *Ibid*, Hal.17

dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- 1) Dasar (dalil)
- 2) Masalah yang akan diqiyaskan
- 3) Hukum yang terdapat pada dalil
- 4) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

e) Masalah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Alquran dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut maslahah mu'tabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut maslahah mulgah (batal). Sementara itu, maslahah

muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.⁹ Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijtihad hukum islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh masalah mursalah.

f) Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. dalam teori hukum islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, istihsan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), hal. 858

diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.”¹⁰ Misalnya, aturan umum dalam hukum islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu. Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada istihsani, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menhendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, istihsan merupakan merupakan suatu upaya mengatasi kelakuan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

g) Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang

¹⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah..., hal. 19

tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang is diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris¹¹ Istishab ada tiga macam, yaitu : (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum yang sudah ada. Yang dimaksud dengan istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah bahwa segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Dalam bidang akad (perjanjian), misalnya dari asas kebolehan umum ini timbullah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada dasarnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjanjian) baru apa saja dan mengisikan ke dalamnya klausul apa pun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada. Istishab jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa dzimmah seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang

¹¹ Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), hal.158

ditagih utang oleh orang lain dan orang lain itu tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya utang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban hutang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum islam yang berbunyi *al-ashlu bara"atudz-dzimmah* (Asasnya adalah kebebasan dzimmah (tanggung jawab hukum))¹²

Istishab jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum adalah bahwa status hukum yang sudah ada di asa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain. Dari prinsip istishab ini secara umum dirumuskan kaidah hukum islam yang berbunyi *al-ashlu baqa"u ma kana"ala ma kana* (Asasnya adalah berlangsungnya suatu yang telah ada itu sebagai mana adanya).

h) Saddudz-dzari'ah (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, *saddudz-dzari"ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum islam, *saddudz-dzari"ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara" sebenarnya dibolehkan,

¹² Ibid., hal. 160

namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan saddudz-dzari¹³ah sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.¹³

i) 'Urf (Adat)

Adat atau urf dalam istilah hukum islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma¹⁴. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma¹⁴. Hukum islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-quran dan Hadits) atau ijma¹⁴ (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum islam, antara lain adalah:

¹³ Yusuf Qaradhwani, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.457

¹⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), hal.164

a) Adat menjadi sumber penetapan hukum.

b) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.¹⁵

j) Qaul Sahabat Nabi SAW)

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-quran, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma". Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma", maka dapat menjadi sumber hukum.¹⁶ Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-

¹⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), hal. 61

¹⁶ Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), hal. 50

Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

k) Hukum Agama Samawi Terdahulu

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama islam, maka tidak menjadi sumber hukum islam.¹⁷ Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-quran atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

3. Fungsi Hukum Islam

Berikut ini merupakan fungsi dari hukum Islam :

a) Fungsi ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat

¹⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), hal. 416

manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b) Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

c) Fungsi Zawajir

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan ta'zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta

perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.¹⁸

d) Fungsi Tanzhim wa Islah al-Ummah

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.¹⁹

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam berbagai perundang-undangan penggunaan tindak pidana menggunakan terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah istilah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 418

¹⁹ *Ibid*, Hal. 45

Adapun Kata *strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Belanda, yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh banyak sarjana-sarjana Indonesia, antara lain: tindak pidana, delik dan perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sementara dalam berbagai peraturan perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Straafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.

6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).

7. *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Defenisi kejahatan yang dikonsepsikan oleh kriminolog sangat bervariasi. Tidak ada jawaban yang sederhana untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang merupakan kejahatan. Menurut Michael dan Adler berpendapat bahwa defenisi kejahatan yang paling tepat dan yang paling tidak ambigu adalah mendefenisikannya sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana. Pernyataan tersebut merupakan titik awal yang baik untuk mempertimbangkan bagaimana mendefenisikan kejahatan karena sifatnya yang legalistik.

Dan dari istilah-istilah yang digunakan para sarjana masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah : ²⁰

- a) Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah : “Perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut”.
- b) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni delik adalah : “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang (pidana)”.
- c) Menurut S.R Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut :
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.
- d) Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah sebagai berikut : “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh sesuatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009) Hal. 12

- e) Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah : “Suatu rangkaian atau perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.
- f) Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana”.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian secara sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.²¹

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I* (Depok : PT. Rajagrafindo Persada) Hal. 121-122

- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara lain tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige*

delicten), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);

j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) perbuatan;
- b) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) kelakuan manusia;
- b) diancam dengan pidana;
- c) dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-

unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) perbuatan (yang);
- b) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a). kelakuan (orang yang);
- b) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) diancam dengan hukuman;
- d) dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a) unsur tingkah laku;
- b) unsur melawan hukum;
- c) unsur kesalahan;
- d) unsur akibat konstitutif;
- e) unsur keadaan yang menyertai;
- f) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) unsur objek hukum tindak pidana;
- j) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

4. Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengaturannya Dalam KUHP

Penganiayaan diatur di dalam Buku II, Bab XX, terdapat dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah “penganiayaan”. Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Apabila

penganiayaan itu membawa akibat matinya orang, maka hukumannya diperberat (Pasal 351 ayat (2) dan (3)). Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Penganiayaan ringan diatur oleh Pasal 352 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang

yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selain dari pada itu, yang diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan beberapa orang.

a) Penganiayaan Biasa. Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Deman penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartian dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Namun terdapat pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa nyeri (*pijn*), atau luka.

Namun menurut Pasal 351 ayat 4, penganiayaan disamakan dengan “sengaja merusak kesehatan”. Perbuatan yang dilakukan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Pada Pasal ini, diancam dengan pidana yang lebih berat jika penganiayaan itu mengakibatkan luka berat atau mati. Ketentuan ini masih tetap merupakan penganiayaan, dan berbeda dengan pembunuhan (Pasal 338 dan 340 KUHP). Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cedera luka pada badan orang.

b) Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

(1) Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 336 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

Tindak Pidana penganiayaan pada Pasal 352 KUHP termasuk kejahatan ringan. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau terhalangnya orang didalam melakukan jabatannya atau mata

pencahariannya, dihukum karena bersalah melakukan penganiayaan ringan. Ancaman hukumannya yaitu hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda paling besar Rp 4.500,-.

Hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang bersalah melakukan perbuatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau orang yang berada dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah:

- a) Yang tidak mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencariannya.
- b) Yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
- c) Yang tidak menggunakan benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
- d) Yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, isterinya atau suaminya, anak-anaknya, atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya.

Jadi jelaslah bahwa penganiayaan ringan yang mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang melakukan jabatannya atau mata pencariannya tidak termasuk Pasal 352 akan tetapi termasuk dalam Pasal 351.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang termasuk penganiayaan ringan yaitu apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan

jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini adalah apakah si korban harus dirawat dirumah sakit atau tidak.

c) Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih dahulu. Hal ini diatur oleh Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T adalah sebagai berikut:

“Diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum melakukan kejahatan.”

Menurut M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti “direncanakan terlebih dahulu” adalah sebagai berikut.

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”

d) Penganiayaan Berat Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan ini, niat si pembuat harus ditujukan pada “melukai berat”, artinya luka berat itu harus dimaksud oleh si pembuat. Perbedaan antara “luka berat”, yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) dan dalam Pasal 354 KUHP adalah:

- a. Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat 2 merupakan akibat, bukan tujuan; sedangkan
- b. Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 354 ini merupakan tujuan.
- e) Penganiayaan Berat yang Direncanakan Terlebih dahulu. Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
 - (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, di hukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.

Pasal ini merupakan gabungan Pasal 353 dan 354 KUHP yakni penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.

C. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan intim dengan lawan jenis, atau bersetubuh.²² Perkawinan atau juga disebut pernikahan yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.

Keberadaan Pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh sang pencipta yaitu Allah SWT terhadap hamba-Nya. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara

²² Dep Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ketiga, Edisi Kedua, hal. 456.

seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.²³

Pengertian - pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam melaksanakan hubungan seksual antara laki - laki dan perempuan yang semulanya dilarang atau haram menjadi dibolehkan atau halal. Padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruhnya. Hal - hal inilah yang harusnya lebih diperhatikan oleh setaip orang pada umumnya dalam kehidupan sehari - hari.

Seperti terjadinya perceraian, kurangnya keseimbangan dalam menjalankan kewajiban antara suami dan istri sehingga memerlukan penegasan arti dari perkawinan itu sendiri. Bukan saja dalam kebolehan melakukan hubungan seksual, tetapi dari segi tujuan pernikahan dan juga akibat hukum dari pernikahan. Dalam kaitan ini Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi tentang perkawinan yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat, sebagai berikut:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajibannya masing - masing”.²⁴

Dari definisi tersebut perkawinan mengandung aspek akitat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk hubungan tolong menolong dalam

²³ Nurhayati, 2011, *Pernikahan Dalam Perspektif Alqur'an*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 3, No. 1, radenintan, hal. 99

²⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), Jllid 2, Hal. 37.

keluarga. Perkawinan termasuk pelaksanaan Agama, maka didalam ikatan perkawinan terkandung tujuan atau maksud untuk mengaharpak ridho kepada Allah SWT.²⁵ Sedangkan perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.²⁶ Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁷ Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan interpersonal.²⁸

Definisi perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group,2003), Cet. Pertama, Hal. 7.

²⁶ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin; PT. Alumni, hal. 36

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 12

²⁸ Bachtiar, 2013, *Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli*, smktpi99.blogspot.com, diakses pada tanggal 1 November 2022, Pukul 20:34

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Dan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II, Pasal 2 Tentang Dasar – Dasar Perkawinan, adalah Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Masyarakat lebih tepatnya penduduk Negara Indonesia mayoritas adalah beragama Islam sehingga dalam hal seperti pernikahanpun diperhatikan sedetail mungkin, dasar hukum pernikahan juga tercatat dibeberapa peraturan yang memang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia, dasar hukum pernikahan yang tercantum dalam beberapa peraturan di Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³¹

2. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang

²⁹ Undang – Undang Republik Indonesia, No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan, BAB I, Pasal 1

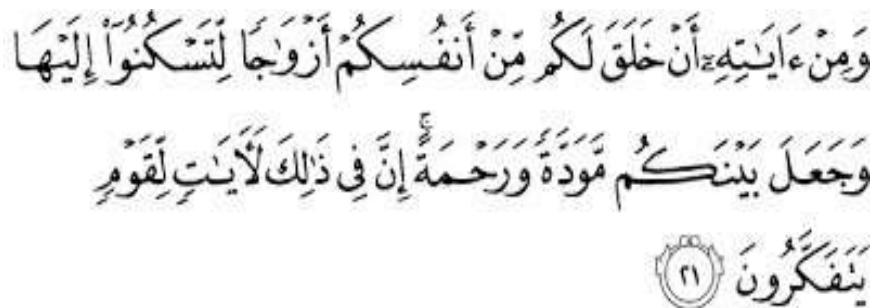
³⁰ Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Tentang Dasar – Dasar Perkawinan, Pasal 2

³¹ Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 1

Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.³²

3. Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syari'at (aturan) Agama Islam. Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan juga Al - Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut : Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:



Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan - pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

³² Undang – Undang Republik Indonesia, No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan, BAB I, Pasal 1-5.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dalam perkawinan adalah hal yang harus terpenuhi ketika seseorang akan melaksanakan ikatan suci yaitu pernikahan. Rukun – rukun yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pernikahan tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV Pasal 14 yang antara lain adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon Suami,
- b) Calon Isteri,
- c) Wali Nikah,
- d) Dua Orang Saksi dan,
- e) Ijab dan Qobul.³³

Diketahui dari Pasal diatas adalah apabila salah satu dari rukun – rukun pernikahan diatas tidak terpenuhi maka pernikahan bisa dibilang tidak sah menurut hukum.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dan syarat dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Tetapi syarat tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian ibadah tersebut. Adapaun syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Mempelai Laki - Laki (Suami)

Calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

³³ Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan, Pasal 14.

- a) Bukan Mahram dari Calon Istri
- b) Atas Kehendak Sendiri (Tidak Dipaksa oleh Orang lain)
- c) Jelas Orangnya (Bukan banci)
- d) Tidak Sedang Ihram Haji

2) Calon Mempelai perempuan (Istri)

Bagi calon mempelai yang akan menikah maka diwajibkan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a) Tidak Bersuami
- b) Bukan Mahram dari calon mempelai laki - laki
- c) Tidak dalam Masa Iddah
- d) Merdeka (Atas Kemauan Sendiri)
- e) Jelas Orangnya
- f) Tidak Sedang Ihram Haji

3) Wali

Ketika seorang perempuan hendak menikah maka harus memiliki wali untuk mengucapkan ijab dalam pelaksanaan pernikahan. Dan syarat – syarat ketika seseorang hendak menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Laki - laki
- b) Dewasa
- c) Waras Akalnya
- d) Tidak Ada Paksaan
- e) Adil

f) Beragama Islam

g) Tidak Sedang Ihram Haji.³⁴

Syarat untuk melaksanakan perkawinan dalam peraturan di Indonesia salah satunya adalah adanya batasan umur bagi mempelai laki - laki dan mempelai perempuan. Peraturan tersebut salah satunya tercantum pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Bab II Pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin dari orang tua.³⁵

Dalam melaksanakan pernikahan semua rukun dan syarat harus terpenuhi, baik secara hukum Agama maupun hukum Negara, tujuannya adalah agar membentuk masyarakat dapat menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rohmah.

4. Tujuan Perkawinan

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan RasulNya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami isteri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang

³⁴ Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakart: Pustaka Amani, Hal. 67-68.

³⁵ Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, BAB II, Pasal 6, Ayat 1

sakinah mawaddah dan rahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sudah jelas didalam Al – Qur'an dan Al – Hadist yang menerangkan anjuran dan keutamaan melaksanakan ibadah Pernikahan, sudah tentu setiap ketentuan yang diberikan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW memiliki Tujuan yang baik untuk umat manusia, salah satu tujuan pernikahan adalah agar manusia dapat terhindar dari perbuatan zina dan memperbanyak keturunan. Diketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas menganut Agama Islam dan tujuan pernikahan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu landasan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Tujuan pernikahan dalam kompilasi hukum islam tercatat dalam Pasal 3 BAB II Tentang Dasar Dasar Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³⁶

Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 3

timbang baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

Ketika seseorang menikah maka sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia dewasa ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

- Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam
- Memperbanyak keturunan umat ini

Anjuran untuk melaksanakan pernikahan sudah jelas dan tercantum dalam kitab suci Al – Qur'an dan juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Al – Haidist, sudah tentu memiliki tujuan yang baik untuk umat manusia. Salah satunya adalah untuk menghindari perbuatan zina dan juga meneruskan keturunan juga menyempurnakan keimanan seseorang.

D. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dalam bahasa Belanda "*Recht*", Jerman *Recht*, dan "*Droit*" dalam bahasa Prancis yang berarti hukum atau hak. Oleh karena itu hukum pada tiga Negara tersebut dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah *objectief recht* (Belanda), *objective recht* (Jerman),

dan *droit objectif* (Prancis), yang secara istilah dapat diartikan sebagai hukum obyektif yang dapat menunjukan kepada peraturan – peraturan hukum. Yang kedua adalah “*Subjektief recht*” (Belanda), “*subjective recht*” (Jerman), dan “*droit subjectif*” (Prancis), yang secara istilah adalah hukum subyektif yang dapat dihubungkan dengan hukum (obyektif) yang dihubungkan dengan orang lain sehingga dapat menimbulkan yang disebut dengan hak. Beberapa pengertian hak dan kewajiba anantara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah sebuah kewenangan, hal yang benar, dan yang harus dimiliki, kekuasaan terhadap sesuatu hal karena memang sudah tercantum dalam Undang – Undang, peraturan, dan lainnya, kekuasaan terhadap sesuatu untuk menuntut sesuatu derajat ataupun martabat.³⁷
2. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri ketika istri melaksanakan kewajibannya maka suami mendapatkan haknya, begitupun ketika suami melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagai suami, maka istri mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya.³⁸

³⁷ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 159 – 160

³⁸ Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 188.

3. Sedangkan kewajiban adalah keseimbangan antara lawan pihak, maksudnya adalah ketika seseorang memiliki hak maka orang lain memiliki kewajiban atas hak orang tersebut.³⁹

Dari definisi hak dan kewajiban diatas dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, setiap orang berhak mendapatkan haknya setelah dia melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu hak dan kewajiban selalu berhubungan. Misalnya dalam kehidupan berumah tangga ketika seorang suami menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya, maka seorang istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap suami dan kewajiban istri merupakan hak yang harus didapatkan oleh suami begitupun sebaliknya, kewajiban yang dilakukan oleh istri merupakan hak mutlak yang harus didapatkan oleh seorang suami.

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia telah diakui dan diatur terkait hak dan kewajiban. Karena diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah beragama Islam maka tentang hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga juga tercatat dan sampai sekarang menjadi dasar dan landasan hukum masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam dalam menjalankan hak dan kewajiban berumah

³⁹ Laurensius Mamahit, 2013, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol 1 No 1, Unsrat, Hal 16 - 17

tangga. Dasar hukum hak dan kewajiban dalam melaksanakan bahtera rumah tangga masyarakat Indonesia tercantum pada:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang – Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip – prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan tela berlaku bagi beberapa golongan dalam masyarakat di Indonesia.

3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

Apabila wali menyebutkan ijab dan seorang laki – laki mengucapkan qobul maka akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukun nikah, maka dari akad pernikahan tersebut menimbulkan akibat hukum. Dengan adanya akad perkawinan demikian akan menimbulkan hak dan juga kewajiban bagi suami dan istri dalam rumah tangga.⁴⁰ Secara Istilah hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Maksudnya hak berarti merupakan apa yang harus diterima seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban itu

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, 2006, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, hal. 155.

sendiri adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.⁴¹

Jadi dalam setiap hubungan suami dan istri dalam rumah tangga, akan timbul sebab hukum yaitu hak dan juga kewajiban, suami mempunyai hak begitu juga istri mempunyai hak ketika dia sudah menjadi istri, suami memiliki kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga dengan istri mempunyai kewajiban terhadap suaminya dan juga rumah tangganya. Terkait hak dan kewajiban suami dan istri ketika menjalankan bahtera rumah tangga terdapat dua hak, yaitu hak dan kewajiban yang bersifat materiil dan juga hak dan kewajiban yang sifatnya imateriil. Hak dan kewajiban yang bersifat materiil berarti hak dan kewajiban yang terlihat atau zhair atau yang merupakan harta benda, misalnya mahar dan juga nafkah sandang dan pangan. Sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat imateriil adalah yang berupa bathin suami terhadap istri, misalnya membimbing istri dan anak – anaknya, serta bergaul dengan istri dengan cari yang baik.⁴² Dalam Agama Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan kepada nash Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber hukum tersebut harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat abash sebagai hukum Islam. Dalam kitab suci Al – Qur'an tidak semua permasalahan

⁴¹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T Prasetyo, 2005, Kamus Hukum, Cet, VI, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 60.

⁴² Mahmudah, 'Abd Al' Ati, Keluarga Muslim, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), Hal. 223.

manusia bida ditemukan ketentuannya , namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (Furu'iyah) yang tidak ada penjelasan rinciannya., Al Qur'an hanya memberikan secara umum.⁴³

Ketentuan umum yang ada dalam Al Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari Al – Qur'an itu sendiri, adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai penjelasnya. Namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban suami relatife mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsip – prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Al – Qur'an Surat Al – Baqarah Ayat 228. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban dari pihak yang lainnya. Misalnya nafkah merupakan hak mutlak yang harus istri dapat, begitupun nafkah merupakan kewajiban dari suami terhadap istri, selain nafkah berbentuk materi suami juga wajib memberikan nafkah secara non matri misalnya berinteraksi dengan istri dengan cara yang baik. Seorang suami memiliki hak – hak terhadap istrinya yang merupakan kewajiban dari seorang istri itu sendiri. Dalam konteks ini yang akan

⁴³ Moenawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Malikiy, Syafi'iy, Hanbaly), ed, Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang , 1997) Hal. 73

dikemukakan adalah tentang kewajiban istri untuk taat kepada suaminya.

Pada setiap rumah tangga yang dihasilkan dari akad dalam perkawinan, masing – masing pihak suami dan juga istri memikul kewajiban dan memiliki hak yang disesuaikan dengan porsinya masing – masing. Bagi pihak yang memikul kewajiban yang lebih besar, maka dia akan mendapatkan hak yang lebih besar juga, sesuai dengan fungsi dan juga peran yang dia jalani.⁴⁴ Selanjutnya mengenai kewajiban dan juga hak suami dan istri, Al – Qur'an secara terperinci telah memberikan ketentuan – ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Ketentuan ketentuan tersebut secara garis besar terbagi menjadi :

1. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara pasangan suami dan istri.
2. Ketentuan mengenai kewajiban suami terhadap istri yang merupakan hak bagi istri.
3. Ketentuan mengenai kewajiban istri terhadap suami dan merupakan hak bagi suami.

Secara teori, untuk menetapkan suatu hukum dalam Syar'at Agama Islam diharuskan merujuk kepada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al – Qur'an dan sumber hukum kedua yaitu Sunnah Nabi

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 11 - 25

Muhammad SAW, Al Qur'an merupakan petunjuk hukum dalam suatu masalah apabila terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka bisa merujuk kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Diketahui ketentuan yang membahas tentang kaidah hak dan kewajiban suami dan istri banyak ditemukan dalilnya didalam kitab suci Al Qur'an, yang dimana kaidah tersebut mencangkup tentang hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, hak dan kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri.

Dalam suatu perbuatan umunya bergantung pada perbuatan yang lain, Dan perbuatan inti bergantung pada perbuatan perantara. Misalnya didalam menjalankan rumah tangga dalam ikatan perkawinan, diketahui bahwa tujuan melaksanakan perkawinana adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah sesuai ketentuan yang ada dalam syari'at agama islam. Tujuan pernikahan tersebut, tidak akan terwujud apabila masing – masing dari anggota dalam rumah tangga tidak mengerti atau tidak menjalankan setiap kewajibannya masing – masing. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pembagia tugas – tugas dalam menjalankan rumah tangga, suami memahami dan mejalankan kewajibannya dan istri juga memahami serta menjalankan setiap

kewajibannya, sehingga pihak yang lain (pasangan) akan mendapatkan hak – haknya.⁴⁵

E. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dering dilakukan adalah kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁴⁶

Selain di atas, Elli N. Hasbianto memberikan pendefinisian kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah

⁴⁵ Anis Rohmatun Ulya, “Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Al Qur’an Persepektif M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash Shobuni”, (Surabaya: UINSBY, 2015), Hal. 17 – 23

⁴⁶ Mohammad Taufik Makarao dkk., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rinec Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177

tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

2. Bentuk – Bentuk KDRT

Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual;

- a. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- b. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
- c. Kekerasan psikologis/psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri
- d. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat si istri tidak menghendaki,

melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.⁴⁷

3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Menurut Strauss A. Murray faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a) Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b) Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c) Beban pengasuhan anak

Istri yang bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d) Wanita sebagai anak-anak

⁴⁷ Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta, 2002, hlm.14

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mennakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e) Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Muhammad Taufik Makarao menyebutkan bahwa menurut Abdulsyani faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak pelaku yang temperamental, pelaku sebagai penyandang retardasi mental atau pelaku dalam kondisi anomia tau kebingungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup atas faktor ekonomi, faktor bacaan dan tontonan atau film yang menampilkan pornografi dan kekerasan atau sadisme.⁴⁸

⁴⁸ Mohammad Taufik Makarao dkk., Op Cit., hlm.200

4. Dasar Hukum Larangan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang- Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.

Selain Undang-undang No.23 Tahun 2004, di dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur disebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., hlm.174

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, yakni penelitian dengan cara memperoleh data yang dibutuhkan melalui bahan-bahan hukum yang telah tersedia. Penelitian ini merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

B. Metode Pendekatan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan hukum konseptual, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum serta memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tulisan tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, konsep maupun keterangan -

keterangan menyangkut judul yang diteliti dan merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *Library Research*. *Library Research* merupakan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari sumber-sumber yang telah tersedia seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang pada dasarnya telah tersedia.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian data sekunder diolah secara deskriptif, yaitu metode analisa data yang menghubungkan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 yang artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Dalam bahtera pernikahan, persoalan pasti akan selalu ada. Perselisihan pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut

adalah sikap nusyuz. Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian diantaranya : (a) Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri; (b) Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri; (c) Ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan diantara suami-istri. (d) Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵⁰ Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka. Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya⁵¹

Hukum pidana Islam hanya mengakui tiga jenis hukuman, yaitu hukuman ḥadd, qisās-diyāt, dan hukuman ta'zīr. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi pidana terbagi kepada dua bagian, yaitu hukuman

⁵⁰ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26

⁵¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.20

aşliyyah (pokok) dan hukuman mu'ayyidah (tambahan). Hukuman aşliyyah adalah hukuman yang dijelaskan oleh nas yaitu dalam aturan ḥudūd dan qīṣāṣ. Sedangkan hukuman mu'ayyidah adalah hukuman yang menjadi pelengkap bagi ketentuan ḥudūd dan qīṣāṣ sebagaimana ketentuan dalam aturan ta'zīr.⁵² Ketiga bentuk hukuman ini dibedakan atas janis kejahatan yang dilakukan. Istilah ḥadd secara bahasa pencegahan. Dalam pengertian yang lebih luas, ḥadd adalah hukuman yang telah ditentukan untuk memenuhi hak Allah.⁵³ Adapun bentuk kejahatannya dinamakan dengan ḥudūd.

Said Hawwa menyatakan terdapat tiga karakteristik ḥudūd, yaitu: Pertama, tidak ada tempat di dalamnya untuk mempertimbangkan saat menjatuhkan hukuman. Kedua, tidak seorangpun yang dapat mengurangi, menambah dan menggantikannya dengan hukuman lain. Ketiga, hukuman ḥudūd dengan sangat jelas mengandung keinginan memerangi semua motivasi yang mendorong perbuatan jahat dengan menggunakan motivasi tandingan yang dapat menjauhkan kejahatan.⁵⁴ Intinya, kejahatan ḥudūd yang dikenakan hukuman ḥadd telah ditentukan secara tegas dalam Alquran maupun hadis, sehingga tidak ada peluang untuk merubahnya sebab ketentuannya yang tegas, jelas dan tertentu.

⁵² Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 330.

⁵³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14-15: Bandingkan dengan, Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 305.

⁵⁴ Said Hawwa, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 708

Menurut Ahmad Wadi Muslich, bentuk kejahatan yang dikenakan hukuman ḥadd ada tujuh, yaitu zina, qazf (menuduh zina), syarb al-khamr (meminum minuman keras), pencurian, ḥirabah (perampokan), riddah (murtad atau keluar dari agama Islam), dan bughah (pemberontakan atas kekuasaan yang sah).⁵⁵ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa di luar tujuh kejahatan tersebut bukan termasuk kejahatan yang dikenakan hukuman ḥadd. Hukuman qīṣāṣ-diyāt merupakan hukuman yang ditetapkan atas kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan. Istilah qīṣāṣ berarti hukuman setimpal, sementara diyāt merupakan hukuman denda atau ganti rugi. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, istilah qīṣāṣ menurut bahasa adalah artinya kembali kepada atau mengikuti. Hal tersebut sama seperti pernyataan: “hadis yang diikuti”, karena sebagian mengikuti sebagian yang lain dalam penyebutannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga disebutkan qīṣāṣ karena jejaknya diikuti, sehingga dia dihukum seperti perbuatan yang dilakukannya.⁵⁶ Jenis hukuman qīṣāṣ-diyāt dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pembunuhan dan penganiayaan, termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik dalam kasus KDRT. Namun demikian, kekerasan fisik dalam KDRT cenderung lebih tepat digunakan hukuman ta’zīr, sebab kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran maupun hadis. Istilah ta’zīr

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

⁵⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā’i al-Tafsīr*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427 H), hlm. 165: Ditemukan juga dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsir Ibn Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162-163.

berarti tindak pidana yang belum disebutkan secara jelas sanksi hukumnya. Muḥammad Abū Zahrah menyatakan bahwa ta'zīr yaitu hukumannya dikembalikan kepada kewenangan Imam, yaitu dengan penetapan kadar ukuran saksinya dan disesuaikan dengan kemaslahatan jama'ah. Sementara itu, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar menyatakan ta'zīr berarti memberikan pendidikan atas suatu perbuatan dosa yang tidak ada ḥadd di dalamnya dan tidak pula ada kifaratnya.⁵⁷ Dalam pengertian lain yaitu memberikan pendidikan selain ḥadd, atau hukuman selain yang telah ditentukan (maksudnya ḥadd).⁵⁸ Jadi, tindak pidana ta'zīr mengacu untuk semua perbuatan yang dipandang melanggar syariat berupa maksiat, atau pelanggaran atas hak Allah maupun hak manusia, termasuk di dalamnya pelaku KDRT, sebab KDRT belum diterangkan dalam dalil syarak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Istri terhadap suami adalah terdapat jenis hukuman ta'zīr yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, berupa hukuman yang paling rendah misalnya menegur dan menasehati pelaku, atau bisa juga hukuman berat seperti hukuman penjara, cambuk dan hukuman lainnya. Hal ini tergantung kepada keputusan hakim atau pemerintah. Dalam konteks ini, hukuman penjara dan denda yang ditetapkan dalam hukum positif

⁵⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1998), hlm. 301: Lihat juga, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āṣirah*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 1998), hlm. 331.

⁵⁸ Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah...*, hlm. 331

sebelumnya bisa masuk dalam jenis hukuman ta'zīr. Sebab, jenis hukuman penjara dan denda juga bagian dari kebijakan pemerintah (Indonesia) dan menjadi pilihan yang dipandang maslahat bagi masyarakat.

B. Hukum Positif Indonesia Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁵⁹ Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁶⁰

1. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hukum positif yang secara khusus mengatur bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Undang-Undang

⁵⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

⁶⁰ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 23.30 wita

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam undang-undang ini disebutkan pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, tepatnya dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Hukuman dalam ketentuan tersebut secara umum dalam bentuk hukuman penjara dan denda sebagai hukuman pokoknya. Hanya saja, besaran hukuman penjara dan denda tersebut dibedakan sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan serta akibat yang dialami korban. Menariknya, undang-undang tersebut juga menetapkan adanya hukuman tambahan apabila memang dipandang perlu atas dasar pertimbangan hakim. Lebih jelas bentuk hukuman pelaku KDRT menurut hukum positif tersebut dapat dirinci kembali dalam uraian berikut ini:

a. Hukuman penjara dan denda

Hukuman penjara dan denda merupakan jenis dan bentuk hukuman yang dipilih oleh pembuat undang-undang (Badan Legislatif) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku KDRT. Istilah “pertanggungjawaban pidana” memiliki arti “kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari yang berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensinya”.

Intinya, maksud pertanggungjawaban dalam tulisan ini adalah konsekuensi hukum atau beban hukum yang ditetapkan kepada pelaku kejahatan.⁶¹ Secara khusus diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Untuk Pasal 44, dikhususnya hanya untuk kekerasan fisik, sebagai berikut:

“Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3): mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Ayat (4): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

⁶¹ Lihat, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 586.

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)". Pasal di atas setidaknya menyebutkan empat jenis hukuman bagi pelaku yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik, yaitu 5 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000, 10 tahun penjara atau denda Rp. 30.000.000, 15 tahun penjara atau denda Rp. 45.000.000, dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 5.000.000.

Atas dasar ketentuan ini, diketahui bahwa besar kecilnya bentuk hukuman disesuaikan dengan besar kecilnya akibat yang diterima korban. Hal ini berlaku baik pelakunya dari pihak suami ataupun isteri. Sebab, undang-undang tersebut tidak memberi kekhususan untuk jenis pelaku tertentu. Kemudian, jenis hukuman lainnya berkaitan dengan kekerasan psikis, dituangkan dalam Pasal 45:

"Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal di atas juga menetapkan setidaknya menyebutkan dua jenis hukuman bagi kekerasan psikis, yaitu 3 tahun penjara atau denda Rp. 9.000.000, dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 3.000.000. Kekerasan psikis yang dimaksud bisa dalam bentuk perkataan kasar dan merendahkan sehingga korban berakibat pada konsekuensi trauma psikis, stres dan mengganggu kondisi kejiwaan korban.⁶² Kekerasan psikis pada pasal tersebut tidak menyebutkan akibat hingga kematian. Oleh sebab itu jenis hukumannya disesuaikan dengan akibat yang biasa ditimbulkan. Apabila akibat kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka hanya dihukum 4 bulan penjara saja. Sementara berlaku hukum 3 tahun penjara jika justru terjadi sebaliknya. Penetapan dua jenis hukuman bagi pelaku KDRT bentuk psikis tersebut boleh jadi dapat mewakili semua bentuk kekerasan psikis yang terjadi dalam masyarakat. Ketentuan ini tentu berbeda dengan jenis hukuman kekerasan fisik, sebab akibatnya pun cukup beragam yakni bisa saja dalam kategori luka ringan, berat, atau bahkan mengakibatkan kematian pihak korban.

⁶² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 126.

Ketentuan selanjutnya adalah bentuk hukuman penjara atau denda bagi pelaku KDRT bentuk seksual. Regulasinya dimuat dalam Pasal 46, 47, dan Pasal 48, masing-masing ketentuannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.(Pasal 46).

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. (Pasal 47).

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". (Pasal 48).

Ketentuan di atas setidaknya menyebutkan tiga jenis hukuman hukuman kekerasan seksual, yaitu 12 tahun penjara atau denda Rp. 36.000.000,4 hingga 15 tahun penjara atau denda Rp.

12.000.000 hingga Rp. 300.000.000, dan 5 hingga 20 tahun penjara atau denda Rp. 25.000.000 hingga Rp. 500.000.000. Perbedaan ketiga jenis hukuman pelaku kekerasan seksual tidak hanya diukur dari akibat yang ditimbulkan, tetapi atas pertimbangan kriteria tindakan pelaku, apakah dengan memaksa ataupun tidak. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukuman kekerasan fisik dan psikis sebelumnya, di mana pertimbangan berat tidaknya hukuman adalah dilihat dari efek dari tindakan kekerasan itu sendiri. Selanjutnya, hukum positif juga menetapkan hukuman bagi pelaku KDRT dalam bentuk kekerasan penelantaran, yaitu Pasal 49 sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)". Pasal 9 yang dimaksud berbunyi:

Ayat (1): Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat (2): Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Pasal di atas hanya menetapkan satu bentuk hukuman saja yaitu 3 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000 bagi pelaku yang menelantarkan orang yang secara hukum menjadi tanggungannya. Kekerasan jenis penelantaran ini masuk dalam bentuk kekerasan ekonomi.

Amran Suadi menyebutkan jenis kekerasan ekonomi bisa dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, nafkah, perawatan, atau pemeliharaan orang yang berada di bawah naungan rumah tangganya. Kriterianya bisa saja ringan maupun berat.⁶³ Untuk kriteria pelaku, pasal tersebut mengandung pengertian umum. Artinya, pelakunya bisa saja dari pihak laki-laki sebagai suami atau ayah maupun perempuan sebagai isteri atau ibu. Atas dasar ketentuan ini, suami yang sengaja tidak memberikan nafkah

⁶³ *Ibid*

kepada isteri dan anaknya dapat dipidanakan dengan pasal ini. Demikian juga bagi seorang isteri yang sudah tidak lagi memiliki suami (single parent), ia dapat dipidana dengan pasal ini apabila sengaja menelantarkan anaknya. Mencermati ketentuan pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa jenis atau bentuk hukuman penjara dan denda merupakan bentuk hukuman pokok bagi pelaku KDRT. Lamanya hukuman penjara atau besarnya denda disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dimaksud. Khusus kekerasan fisik dan kekerasan psikis, pertimbangan utama pembuat hukum dalam menetapkan besaran hukuman bagi pelaku yaitu dilihat dari efek atau akibat yang ditimbulkan. Sementara untuk kasus kekerasan seksual, besaran hukuman penjara dan denda disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan, juga dari jenis tindakan yang dilakukan pelaku.

b. Hukuman tambahan

Bentuk hukuman pelaku KDRT yang kedua dalam hukum positif yaitu hukuman tambahan, hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 50, yaitu sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

2) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Umum diketahui bahwa pidana tambahan merupakan pilihan atas dasar pertimbangan hakim. Jika diperlukan, maka hakim dapat menetapkan hukuman tambahan di samping hukuman pokok.⁶⁴

Hukuman tambahan sebagaimana maksud pasal di atas yaitu pembatasan gerak pelaku, misalnya dengan menetapkan larangan kepada pelaku agar tidak mendekati korban dalam masa tertentu. Hal ini bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Selain itu, pelaku juga dapat dibatasi hak-haknya sesuai dengan pertimbangan yang sesuai oleh hakim. Dimaksud dengan “lembaga tertentu” seperti tersebut pada huruf b adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.⁶⁵ Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk hukuman pelaku KDRT dalam hukum positif diatur dalam regulasi tersendiri di luar

⁶⁴ Simson Ruben, Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana. “Jurnal Lex Crimen”, Vol. 4, No. 5, (Juli 2015), hlm. 101.

⁶⁵ Badryah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 33.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis hukuman bagi pelaku kekerasan disesuaikan dengan kekerasan itu sendiri serta akibat hukum yang ditimbulkan. Namun, secara umum bentuk hukuman yang ditetapkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berupa pidana penjara dan denda, dengan kualifikasi hukuman disesuaikan dengan jenis tindakan dan efek dan akibat hukum yang dialami korban.

2. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

KUHP atau Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu kitab undang - undang hukum yang berjalan sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP adalah aspek hukum politik yang berjalan di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. KUHP berisi berbagai macam pasal yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran tindak pidana, salah satu nya adalah mengenai tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan

dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.

Meskipun ancaman pidana dan denda yang diberikan tidak terlalu berat. Tapi rumusan hukum pidana ini bersifat sangat ketat. Bunyi pasal ini memiliki tolok ukur yang jelas dan pasti. Itu selaras perlindungan hak asasi manusia agar tidak terlalu mudah memidanakan seseorang dengan adanya penafsiran tindak pidana semauanya.

Menurut kajian hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang. Berikut jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:⁶⁶

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

⁶⁶ Andi Fikran, <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-dari-setiap-jenis-penganiayaan-yang-ada/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul. 13.55

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

c. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

f. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hukum positif yang secara khusus mengatur bentuk hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang – Undang Hukum

Pidana (KUHPidana) Pasal 351 – 356 bergantung dari tindak pidana penganiayaan apa yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum Islam dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Istri terhadap suami adalah terdapat jenis hukuman ta'zīr yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, berupa hukuman yang paling rendah misalnya menegur dan menasehati pelaku, atau bisa juga hukuman berat seperti hukuman penjara, cambuk dan hukuman lainnya. Hal ini tergantung kepada keputusan hakim atau pemerintah.
2. Hukum positif yang secara khusus mengatur bentuk hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 351 - 356 bergantung dari tindak pidana penganiayaan apa yang dilakukan.

B. Saran

1. Hendaknya, pemerintah perlu memasukkan regulasi tentang tata cara penelusuran dan pencarian sebab terjadinya kekerasan. Hal ini dilakukan agar pelaku juga mendapat perlindungan hukum karena boleh jadi kekerasan yang dilakukan karena ada sebab awal kekerasan yang diterimanya dari pasangannya.

2. Bagi masyarakat, hendaknya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, termasuk melakukan kekerasan terhadap pasangan baik suami ataupun isteri.

DAFTAR PUSTAKA

AL-OURAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia.

LITERATUR

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers.

_____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada

_____. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada

_____. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada

Al-Zuhaili, Wabah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 6*. Damaskus: Dar AlFikr,

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Allamiy Muqaranan Bil Qananul Wad'iy)*, jilid III. Bogor: PT Charisma Ilmu

DEPDIKBUD. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I dan II)*. Bandung: Manadar Maju, 1992.

Gunandi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Ceria. 2000.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education

I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska,.

Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika

- KUHP dan KUHPA, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***. 2014. Pustaka Buana
- Leden Marpaung, 2011. ***Proses Penanganan Perkara Pidana***. Jakarta : Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 2016. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Jakarta : Sinar Grafika
- Made Weda Dharma, 1996, ***Kriminologi***. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mappaselleng, Nur Fadhillah. 2017. ***Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama***. Makassar : Trussmedia Grafika
- Moeljatno. 2009. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Siswanto Sumorso, ***Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi***, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soesilo, R. 1996. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***. Bogor : Politea
- Teguh Prasetyo, 2012, ***Hukum Pidana***. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Wirjono Projodikoro, 2010, ***Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Bandung, : Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga